

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI “WI’I
NGGAHI” SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN PRANIKAH PADA
PERNIKAHAN SUKU DONGGO DI BIMA**
*THE LEGAL STATUS OF THE “WI’I NGGABI” TRADITION AS A FORM
OF PRE-MARITAL AGREEMENT IN DONGGO TRIBAL WEDDINGS IN
BIMA*

Tria Nurfitriana, Ihlas dan Zuhra
Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis: nurfitriana2@gmail.com, Ihlashasan14@gmail.com,
zhoemachy@gmail.com.

Citation Structure Recommendation :

Nurfitriana, Tria, Ihlas dan Zuhra. *Kedudukan Hukum terhadap Pelaksanaan Tradisi “Wi’i Nggahi” sebagai Bentuk Perjanjian Pranikah pada Pernikahan Suku Donggo di Bima*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tradisi Wi’i Nggahi sebagai bentuk perjanjian pranikah dalam perspektif hukum keperdataan serta mengkaji akibat hukum yang timbul apabila kesepakatan tersebut tidak terlaksana hingga ke jenjang pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Suku Donggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Wi’i Nggahi memiliki unsur-unsur yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu dan sebab yang halal.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Masyarakat Donggo, Perjanjian Pranikah Adat, Wanprestasi, Wi’i Nggahi

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of the Wi’i Nggahi tradition as a form of prenuptial agreement from a civil law perspective and to examine the legal consequences that arise if the agreement is not fulfilled by the time of marriage. This study employs an empirical legal research method with a sociological approach. Data were collected through interviews with traditional leaders and members of the Donggo tribe. The results of the study indicate that the Wi’i Nggahi tradition contains elements that meet the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely the existence of an agreement between the parties, legal capacity, a specific object and a lawful cause.

Keywords: Breach of Contract, Civil Law, Customary Prenuptial Agreement, Donggo Community, Wi’i Nggahi

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya dan sistem hukum adat yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat. Setiap daerah memiliki adat istiadat tersendiri yang diwariskan secara turun temurun dan dijadikan sebagai identitas sosial kultural komunitasnya.¹ Dalam praktiknya, hukum adat di Indonesia sering kali mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan. Perkawinan dalam perspektif hukum adat tidak semata-mata dianggap sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai proses penyatuan dua keluarga besar yang sarat dengan nilai-nilai simbolik, adat istiadat dan kearifan local.²

Salah satu tradisi adat yang masih dijalankan adalah tradisi Wi’i Nggahi dalam perkawinan suku Donggo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini berkaitan dengan penyampaian janji, kesepakatan, serta tanggung jawab antara kedua belah pihak keluarga sebelum dan dalam rangka pelaksanaan perkawinan. Tradisi ini dalam pandangan hukum yaitu sebagai perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian pranikah dibuat untuk melindungi harta bawaan masing-masing pihak apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia. Melalui perjanjian tersebut, para pihak dapat menentukan pengaturan mengenai harta bawaan masing-masing, termasuk harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, sehingga tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.³

¹ Syahrul dan Husnatul Mahmudah, *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Tradisi Wi’i Nggahi pada Pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima*, NALAR: Journal of Law and Sharia, Vol.2, No.2 (2024).

² Divani 'Aina Nurlita, dkk., *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi dan Tantangan Modern*, TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Vol.3, No.2 (2025).

³ Dian Rosita, dkk., *Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan*, Smart Law Journal, Vol.1, No.1 (2022).

Negara juga telah ikut serta mengamankan melalui aturan dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Negara. Yaitu pada pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang di mana perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dalam perspektif hukum nasional memiliki syarat formal tertentu agar dapat diakui dan diberlakukan secara hukum.⁴

Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan antara calon pasangan yang dibuat sebelum pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban finansial, pembagian harta dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aspek keuangan selama pernikahan dan dalam hal perceraian. Perjanjian pra nikah dapat dibuat untuk menjaga hak dan kepentingan masing-masing pihak, serta memberikan kejelasan dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab finansial dalam perkawinan.⁵ Calon pasangan membuat perjanjian pranikah dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta mengingat komitmen yang telah disepakati sebelum menikah. Namun dalam praktiknya, keberadaan perjanjian pranikah masih dianggap asing oleh sebagian masyarakat. Banyak masyarakat yang memandang perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang tabu dan tidak sejalan dengan nilai-nilai adat ketimuran.⁶

Meskipun hukum adat dan perjanjian perkawinan telah banyak dibahas dalam berbagai kajian, namun belum terdapat pembahasan yang secara spesifik mengkaji akibat hukum dari perjanjian pranikah dalam bentuk adat ketika perkawinan tidak jadi dilaksanakan. Tradisi Wi'i Nggahi sebagai bentuk kesepakatan adat yang memuat janji dan tanggung jawab antara kedua belah pihak menimbulkan persoalan hukum tersendiri ketika terjadi pembatalan perkawinan.

⁴ M. Ghufroon Fazacholil, dkk., *Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (2025).

⁵ Nur Hidayah dan Nurmiati Muhiddin, *Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.1 (2023).

⁶ Syami Yuliana Fitri, *Perjanjian Pra Nikah menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Permasalahan yang muncul adalah belum adanya kejelasan mengenai kedudukan hukum dari kesepakatan tersebut dalam perspektif hukum perdata, apakah dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat, serta bagaimana konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma dan ketidakpastian hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan kepastian hukum terhadap praktik perjanjian adat Wi’i Nggahi, khususnya dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan. Ketidakjelasan mengenai akibat hukum dari kesepakatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara para pihak, baik dalam bentuk tuntutan sosial, moral, maupun materiil.⁸

1. Bagaimana kedudukan hukum tradisi wi’i nggahi sebagai perjanjian pranikah dalam hukum perdata?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila perjanjian dalam tradisi wi’i nggah tidak terlaksana ke jenjang pernikahan?

B. PEMBAHASAN

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan genealogis maupun teritorial, serta menjalankan sistem nilai, norma dan hukum adat yang masih dipatuhi oleh anggota masyarakatnya.⁹ Keberadaan masyarakat hukum adat ditandai dengan adanya wilayah adat, kelembagaan adat, norma hukum adat, serta harta kekayaan bersama yang menjadi identitas kolektif masyarakat tersebut. Dalam perspektif hukum Indonesia, masyarakat hukum adat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

⁷ Diah Ayu Lestari, dkk., *Prenuptial Agreements as a Means of Legal Protection and Achieving Equitable Rights and Obligations*, Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol.2, No.2 (2025).

⁸ Dendi Ramdani Muslim, dkk., *Legal and Traditional Construction in Wedding Ceremonies: A Sociological Legal Perspective*, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, Vol.17, No.1 (2025).

⁹ Wilhelmus Jemarut, dkk., *Kajian Yuridis Masyarakat Hukum Adat*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (2022).

¹⁰ Veren Sempo, dkk., *Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi Ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*, Lex Privatum, Vol.13 (2024).

Salah satu komunitas adat yang masih ada hingga saat ini adalah Komunitas Hukum Adat Donggo, yang terletak di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara historis, masyarakat Donggo, merupakan kelompok adat pegunungan Bima yang telah melestarikan identitas budaya dan adat istiadat mereka sejak sebelum masuknya pengaruh Islam dan tata kelola modern. Seiring berjalannya waktu, hukum adat Donggo telah mengalami proses dialektis dengan hukum Islam, sehingga menghasilkan sistem nilai yang unik yang terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri utama masyarakat Donggo terlihat jelas dalam ikatan sosial yang kuat, penghormatan terhadap leluhur, penggunaan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan, serta adanya lembaga-lembaga adat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan melestarikan nilai-nilai tradisional.¹¹

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang.¹² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat bukanlah pengakuan mutlak, melainkan pengakuan yang disertai sejumlah persyaratan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat hukum adat harus dapat dibuktikan melalui unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹³

Kondisi ini melahirkan konsep *pseudo recognition* atau pengakuan bersyarat, terhadap masyarakat hukum adat. Konsep ini menjelaskan bahwa meskipun negara memang mengakui keberadaan Masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut hanya berlaku jika komunitas-komunitas tersebut mampu memenuhi berbagai persyaratan administratif dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴

¹¹ Muhammad Mutawali, *Customary Law of Dou Donggo Bima from the Perspective of Islamic and Indonesian Positive Law*, AL-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.17, No.1 (2022).

¹² Veren Sempo, dkk., *Op.Cit.*.

¹³ Bayo Relexi, *Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Skripsi, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2023.

¹⁴ Retno Kus Setyowati, *Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (2023).

Akibatnya banyak masyarakat adat, termasuk masyarakat Hukum Adat Donggo, belum memperoleh pengakuan penuh atas hak-hak adat mereka, meskipun secara sosiologis mereka masih hidup dan mempraktikkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan bersyarat ini sering dipandang sebagai bentuk pengakuan bersyarat karena keberadaan Masyarakat adat tetap bergantung pada keputusan dan pengakuan negara.¹⁵

Dalam konteks Masyarakat Hukum Adat Donggo, pengakuan ini terlihat jelas dalam keberadaan dan peran Lembaga Adat dan Syariah Donggo (LASDO), yang terus menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, pengaturan kehidupan sosial, serta pelestarian nilai-nilai tradisional masyarakat Donggo. Pemerintah daerah Kabupaten Bima juga memberikan ruang bagi keberadaan lembaga adat dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah dan pelestarian budaya lokal. Meskipun demikian, penguatan pengakuan hukum terhadap Komunitas Hukum Adat Donggo masih memerlukan peraturan yang lebih spesifik, seperti penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Komunitas Hukum Adat Donggo, sehingga hak-hak tradisional, wilayah adat dan lembaga adat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat.¹⁶

1. Kedudukan Hukum Tradisi Wi’i Nggahi sebagai Perjanjian Pranikah dalam Hukum Keperdataan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Suku Donggo, Tradisi Wi’i Nggahi merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian perkawinan adat masyarakat Suku Donggo di Kabupaten Bima yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk penyampaian kesepakatan awal antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan sebelum dilangsungkannya perkawinan.¹⁷ Keberadaan Wi’i Nggahi tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Donggo, tapi juga menunjukkan adanya nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi, seperti musyawarah,

¹⁵ Muhammad Mutawali, *Op.Cit.*.

¹⁶ Yayansyah, dkk., *Peran Lembaga Adat Syari’ah Donggo (Lasdo) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima*, QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol.3, No.1 (2025).

¹⁷ Irfan, *Eksistensi Hukum Adat Donggo dalam Perspektif KUHP Baru: Studi Integrasi Nilai Lokal dalam Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Berkeadaban, Vol.2, No.1 (2026).

penghormatan terhadap keluarga dan tanggung jawab dalam membangun hubungan perkawinan. Dalam praktiknya, tradisi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Donggo dan masih tetap dipertahankan hingga saat ini sebagai bentuk pelestarian budaya local.¹⁸

Salah satu hal yang menjadi pokok pembahasan dalam Wi'i Nggahi adalah mengenai mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Mahar tersebut disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki serta kesepakatan kedua keluarga.¹⁹ Selain mahar, para pihak juga membicarakan uang belanja atau biaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan rangkaian acara perkawinan. Kesepakatan mengenai mahar dan uang belanja dianggap penting karena berkaitan dengan kesiapan calon mempelai laki-laki dalam memenuhi tanggung jawabnya menjelang perkawinan.²⁰

Kedua keluarga juga menentukan pembagian tanggung jawab dalam mempersiapkan kebutuhan perkawinan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa persiapan acara adat, konsumsi, perlengkapan perkawinan, maupun hal-hal lain yang diperlukan hingga terlaksananya akad nikah. Pada saat yang sama, para pihak juga menyepakati waktu pelaksanaan perkawinan agar seluruh persiapan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan mengenai berbagai aspek tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan perkawinan yang telah direncanakan.²¹

Dari sudut pandang hukum nasional, perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁸ Syahrul dan Husnatul Mahmudah, *Op.Cit.*.

¹⁹ Muh Amin Dali, dkk., *Pengaruh Hukum Adat Donggo terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima*, JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.28 (2025).

²⁰ Muhammad Mutawali, *Op.Cit.*.

²¹ Ahad Isnaini dan Nani Nurani Muksin, *Makna Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Antar Mahar (Ampa CO'I) Pernikahan Masyarakat Donggo dan Soromandi*, Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.11, No.2 (2025).

Ketentuan ini memberikan hak kepada calon suami dan istri untuk membuat perjanjian tertulis atas dasar kesepakatan bersama sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung. Perjanjian tersebut harus disahkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan umum.²² Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia mengakui kebebasan para pihak untuk mengatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hubungan perkawinan mereka, asalkan pengaturan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan utama perjanjian perkawinan adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban yang akan dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap kepentingan masing-masing pihak, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, tanggung jawab, serta hal-hal lain yang disepakati bersama.²³ Dari sudut pandang ini, tradisi Wi’i Nggahi memiliki kesamaan nilai dengan perjanjian perkawinan karena sama-sama mengandung unsur kesepakatan yang dibuat sebelum perkawinan untuk mengatur komitmen para pihak.

Meskipun demikian, Wi’i Nggahi lahir dari hukum adat dan mengikat secara sosial serta adat, sedangkan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperoleh kekuatan mengikat secara yuridis setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁴ Dengan demikian, tradisi Wi’i Nggahi dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan adat yang memiliki tujuan sejalan dengan perjanjian perkawinan dalam hukum nasional, yaitu menciptakan kepastian, keteraturan dan tanggung jawab para pihak sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Bentuk kesepakatan yang terdapat dalam tradisi Wi’i Nggahi memiliki kesamaan dengan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

²³ Nur Hidayah dan Nurmiati Muhiddin, *Op.Cit.*.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵ Dalam Wi'i Nggahi terdapat kehendak dan persetujuan yang lahir dari kedua belah pihak untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama. Adanya pembahasan mengenai mahar, uang belanja, tanggung jawab keluarga dan waktu pelaksanaan perkawinan menunjukkan bahwa para pihak secara sadar telah menyatakan persetujuannya terhadap isi kesepakatan tersebut.

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya kesepakatan para pihak. Dalam tradisi Wi'i Nggahi, kesepakatan tersebut terlihat dari adanya musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan. Dalam hukum perdata, kesepakatan merupakan dasar lahirnya suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak.²⁶

Dalam pelaksanaan Wi'i Nggahi, pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan umumnya adalah orang tua, wali, atau anggota keluarga yang telah dewasa dan memiliki kemampuan untuk bertindak menurut hukum. Keterlibatan tokoh adat dalam proses musyawarah juga bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami akibat dari kesepakatan tersebut.²⁷

Pada tradisi Wi'i Nggahi, objek yang menjadi pokok kesepakatan dapat diketahui dengan jelas, yaitu mengenai mahar, uang belanja, persiapan perkawinan, pembagian tanggung jawab antara kedua keluarga dan waktu pelaksanaan perkawinan. Kesepakatan dalam Wi'i Nggahi telah memiliki objek tertentu yang dapat ditentukan bentuk dan pelaksanaannya, sehingga memenuhi salah satu syarat sah perjanjian dan adanya sebab yang halal atau tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.²⁸

²⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁶ Indana Zulfah, *Apa Saja Syarat Sah Perjanjian dalam Khuperdata*, diakses dari <https://portalhukum.id/belajar-hukum/apa-saja-syarat-sah-perjanjian-dalam-khuperdata/>, diakses pada 1 Juni 2026.

²⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Lawinsider.com, *Syarat Sahnya Perjanjian Klausul Contoh*, diakses dari <https://www.lawinsider.com/id/clause/syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses pada 1 Juni 2026.

Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Donggo, Wi’i Nggahi dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian karena di dalamnya terdapat kesepakatan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan. Kesepakatan tersebut mencakup mahar, uang belanja, tanggung jawab masing-masing pihak, serta waktu pelaksanaan perkawinan.

Wi’i Nggahi memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan perjanjian pranikah karena dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan dan berisi kesepakatan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Namun, jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, Wi’i Nggahi belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian pranikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena perjanjian pranikah menurut hukum positif harus dibuat oleh calon suami dan istri serta umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Sementara itu, Wi’i Nggahi lebih menekankan pada kesepakatan adat yang melibatkan keluarga besar dan berlaku sebagai ikatan sosial serta moral dalam Masyarakat.²⁹

Terdapat beberapa persamaan antara Wi’i Nggahi dan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Keduanya sama-sama dibuat sebelum atau menjelang perkawinan dan berisi kesepakatan yang mengikat para pihak mengenai hak dan kewajiban yang akan dijalankan dan terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Dalam hukum adat Donggo, Wi’i Nggahi lahir dari kebiasaan masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial serta moral. Sebaliknya, perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan perjanjian yang memiliki dasar hukum formal dan dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat secara yuridis.³⁰

²⁹ Weldra Ayu Putri dan Salma, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis*, Jurnal Syari’ah & Hukum, Vol.6, No.2 (2024).

³⁰ Joy Prananta Barus, *Penerapan Asas Publisitas atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Berlangsung*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3 (2024).

Tradisi Wi'i Nggahi dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian karena mengandung unsur kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan, seperti mahar, tanggung jawab keluarga dan waktu pelaksanaan perkawinan. Kesepakatan tersebut lahir melalui musyawarah dan persetujuan bersama sehingga memenuhi unsur dasar perjanjian sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Wi'i Nggahi juga memiliki kekuatan mengikat secara adat karena setiap kesepakatan yang telah dibuat harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak.

2. Ini Akibat Hukum yang Timbul Apabila Perjanjian dalam Tradisi Wi'i Nggahi Tidak Terlaksana ke Jenjang Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh adat Suku Donggo, wanprestasi dalam tradisi Wi'i Nggahi umumnya terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan. Bentuk wanprestasi yang paling sering ditemukan adalah pembatalan sepihak oleh pihak laki-laki setelah adanya kesepakatan mengenai mahar, uang belanja, maupun waktu pelaksanaan perkawinan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan dan keluarganya, baik kerugian materiil maupun kerugian sosial karena persiapan perkawinan telah dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dalam teori wanprestasi, tindakan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati para pihak.³¹

Tidak dipenuhinya kesepakatan adat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Misalnya, pihak laki-laki tidak memenuhi jumlah mahar atau uang belanja yang telah disepakati, atau salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya dalam persiapan perkawinan. Dalam teori wanprestasi, keadaan ini termasuk kategori melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.³²

³¹ Tiara Livia, dkk., *Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Tinjauan Pasal 1243 KUH Perdata*, CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.6 (2026).

³² Khayla Ruth Bernike, dkk., *Akibat Hukum terhadap Debitur atas Kasus Wanprestasi*, Lex Crimen, Vol.14, No.1 (2025).

Penundaan pelaksanaan perkawinan tanpa alasan yang jelas juga dapat dipandang sebagai bentuk wanprestasi dalam tradisi Wi’i Nggahi. Setelah waktu pelaksanaan perkawinan disepakati bersama, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila salah satu pihak menunda pelaksanaan perkawinan tanpa alasan yang dapat diterima oleh kedua keluarga, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai keterlambatan dalam memenuhi prestasi.³³

Dalam masyarakat Donggo, penyelesaian sengketa yang timbul akibat tidak terlaksananya kesepakatan dalam Wi’i Nggahi pada umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dan menjaga hubungan baik antara kedua keluarga tanpa harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Tokoh adat memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam tradisi Wi’i Nggahi. Tokoh adat biasanya bertindak sebagai penengah yang memberikan nasihat, pertimbangan dan solusi agar perselisihan dapat diselesaikan secara damai. Keputusan atau saran yang diberikan oleh tokoh adat umumnya dihormati oleh para pihak karena dianggap memahami aturan adat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Donggo.³⁴ Dengan adanya peran tokoh adat, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih tertib dan adil.

Apabila salah satu pihak terbukti tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam Wi’i Nggahi, masyarakat adat Donggo dapat memberikan sanksi adat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sanksi tersebut tidak selalu berupa hukuman materiil, tetapi dapat berupa teguran, permintaan maaf kepada keluarga yang dirugikan, atau kewajiban memenuhi kesepakatan tertentu yang sebelumnya telah diabaikan.³⁵ Pemberian sanksi adat bertujuan untuk memulihkan hubungan antara kedua keluarga serta menjaga kehormatan pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terlaksananya kesepakatan adat.

³³ Evellyn Octavia dan Urbanisasi, *Ganti Rugi sebagai Akibat Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.13, No.1 (2026).

³⁴ Muhammad Mutawali, *Op.Cit.*.

³⁵ *Ibid.*.

Dalam beberapa kasus, apabila perkawinan batal dilaksanakan setelah adanya kesepakatan Wi'i Nggahi, maka mahar, uang belanja, atau biaya lain yang telah diberikan dapat dikembalikan sesuai hasil musyawarah antara kedua keluarga. Pengembalian tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak serta sebagai bentuk penyelesaian yang dianggap adil menurut adat.³⁶ Menurut hukum perdata, seseorang dianggap melakukan wanprestasi ketika tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kesepakatan dalam Wi'i Nggahi dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³⁷

kesepakatan yang dibuat dalam tradisi Wi'i Nggahi harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga setiap kesepakatan yang berkaitan dengan rencana perkawinan harus didasarkan pada kehendak para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku³⁸

Apabila salah satu pihak mengalami kerugian akibat tidak terlaksananya kesepakatan dalam Wi'i Nggahi, maka secara hukum perdata terdapat kemungkinan untuk menuntut ganti rugi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dibebankan kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.³⁹

³⁶ Syahrul dan Husnatul Mahmudah, *Op.Cit.*.

³⁷ Angga Putra Yoga Saba dan Lalu Husni, *Tinjauan Yuridis tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bakau-Sekayu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb)*, Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram, Vol.1, No.3 (2025).

³⁸ Dea Rusianda Naibaho, *Analisis Yuridis Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.3, No.2 (2026).

³⁹ Evellyn Octavia dan Urbanisasi, *Op.Cit.*.

Tidak terlaksananya kesepakatan dalam Wi’i Nggahi juga dapat menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan prestasi yang telah diterima sebelumnya. Misalnya, apabila telah diberikan mahar, uang belanja, atau bantuan biaya tertentu sebelum perkawinan dilaksanakan, maka pengembalian dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara kedua keluarga. Dalam hukum perdata, pengembalian prestasi merupakan salah satu akibat yang dapat timbul ketika suatu perikatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi Wi’i Nggahi merupakan bentuk kesepakatan adat yang dilaksanakan sebelum perkawinan dan memuat kesepakatan mengenai mahar, biaya perkawinan, pembagian tanggung jawab, serta waktu pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Dari perspektif hukum adat, Wi’i Nggahi memiliki kekuatan mengikat secara sosial, moral dan adat. Namun, apabila ditinjau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Wi’i Nggahi belum dapat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan yang memiliki kekuatan hukum formal karena tidak dibuat secara tertulis dan tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga menemukan bahwa apabila kesepakatan dalam Wi’i Nggahi tidak terlaksana hingga ke jenjang perkawinan, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi yang penyelesaiannya lebih diutamakan melalui musyawarah keluarga dan mediasi tokoh adat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Donggo.

C. PENUTUP

Tradisi Wi’i Nggahi sendiri merupakan suatu bagian dari hukum adat masyarakat Donggo yang mana berfungsi sebagai sarana musyawarah dan kesepakatan antara keluarga calon mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan.

⁴⁰ Tiara Livia, dkk., *Op.Cit.*.

Tradisi ini memuat kesepakatan mengenai mahar, biaya perkawinan, tanggung jawab para pihak dan waktu pelaksanaan perkawinan, sehingga memiliki unsur yang menyerupai perjanjian dalam hukum perdata. Meskipun tidak memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Wi'i Nggahi tetap memiliki kekuatan mengikat secara adat, sosial dan moral serta berperan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan kedua keluarga sebelum perkawinan berlangsung..

Apabila kesepakatan dalam tradisi Wi'i Nggahi tidak terlaksana hingga ke jenjang pernikahan, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi, terutama apabila salah satu pihak membatalkan atau tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Dalam praktik masyarakat Donggo, penyelesaian sengketa akibat tidak terlaksananya Wi'i Nggahi lebih mengutamakan musyawarah keluarga dan peran tokoh adat sebagai mediator untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Barus, Joy Prananta. *Penerapan Asas Publisitas atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Berlangsung*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.3 (2024).
- Bernike, Khayla Ruth, dkk.. *Akibat Hukum terhadap Debitur atas Kasus Wanprestasi*. Lex Crimen. Vol.14. No.1 (2025).
- Dali, Muh Amin, dkk.. *Pengaruh Hukum Adat Donggo terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima*. JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.28 (2025).
- Fazacholil, M. Ghufro, dkk.. *Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (2025).
- Hidayah, Nur dan Nurmiati Muhiddin. *Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial. Vol.1. No.1 (2023).
- Irfan. *Eksistensi Hukum Adat Donggo dalam Perspektif KUHP Baru: Studi Integrasi Nilai Lokal dalam Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Berkeadaban. Vol.2. No.1 (2026).
- Isnaini, Ahad dan Nani Nurani Muksin. *Makna Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Antar Mahar (Ampa COI) Pernikahan Masyarakat Donggo dan Soromandi*. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.11. No.2 (2025).
- Jemarut, Wilhelmus, dkk.. *Kajian Yuridis Masyarakat Hukum Adat*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (2022).
- Lestari, Diah Ayu, dkk.. *Prenuptial Agreements as a Means of Legal Protection and Achieving Equitable Rights and Obligations*. Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum. Vol.2. No.2 (2025).
- Livia, Tiara, dkk.. *Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Tinjauan Pasal 1243 KUH Perdata*. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.16. No.6 (2026).
- Muslim, Dendi Ramdani, dkk.. *Legal and Traditional Construction in Wedding Ceremonies: A Sociological Legal Perspective*. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam. Vol.17. No.1 (2025).
- Mutawali, Muhammad. *Customary Law of Dou Donggo Bima from the Perspective of Islamic and Indonesian Positive Law*. AL-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol.17. No.1 (2022).
- _____. *The Dialectics of Customary Law and Islamic Law: An Experience from Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.21. No.1 (2021).
- Naibaho, Dea Rusianda. *Analisis Yuridis Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.3. No.2 (2026).
- Nurlita, Divani 'Aina, dkk.. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi dan Tantangan Modern*. TARUNALAW: Journal of Law and Syariah. Vol.3. No.2 (2025).

- Octavia, Evellyn dan Urbanisasi. *Ganti Rugi sebagai Akibat Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdota*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.13. No.1 (2026).
- Putri, Weldra Ayu dan Salma. *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis*. Jurnal Syari'ah & Hukum. Vol.6. No.2 (2024).
- Rosita, Dian, dkk.. *Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan*. Smart Law Journal. Vol.1. No.1 (2022).
- Saba, Angga Putra Yoga dan Lalu Husni. *Tinjauan Yuridis tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bakau-Sekayu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb)*. Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram. Vol.1. No.3 (2025).
- Sempo, Veren, dkk.. *Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi Ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*. Lex Privatum. Vol.13 (2024).
- Setyowati, Retno Kus. *Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Syahrul dan Husnatul Mahmudah. *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Tradisi Wi'i Nggahi pada Pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima*. NALAR: Journal of Law and Sharia. Vol.2. No.2 (2024).
- Syahrul dan Husnatul Mahmudah. *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Tradisi Wi'i Nggahi pada Pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima*. NALAR: Journal of Law and Sharia. Vol.2. No.2 (2024).
- Yayansyah, dkk.. *Peran Lembaga Adat Syari'ah Donggo (Lasdo) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima*. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. Vol.3. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Fitri, Syami Yuliana. 2023. *Perjanjian Pra Nikah menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Relexi, Bayo. 2023. *Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi. Surabaya: Universitas Wijaya Putra.

Website

- Lawinsider.com. *Syarat Sahnya Perjanjian Klausul Contoh*. diakses dari <https://www.lawinsider.com/id/clause/syarat-sahnya-perjanjian?>. diakses pada 1 Juni 2026.
- Zulfah, Indana. *Apa Saja Syarat Sah Perjanjian dalam Khuperdata*. diakses dari <https://portalhukum.id/belajar-hukum/apa-saja-syarat-sah-perjanjian-dalam-khuperdata/?>. diakses pada 1 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tria Nurfitriana, Ihlas dan Zuhra

Kedudukan Hukum terhadap Pelaksanaan Tradisi “Wi’i Nggahi” sebagai Bentuk Perjanjian Pranikah pada Pernikahan Suku Donggo di Bima

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.